

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN  
BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999<sup>1</sup>  
Oleh : Fadhilah Harmain<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian buku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perjanjian baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dapat ditemui dalam Pasal 1320 jo. 1338, namun ketentuan tersebut sifatnya masih sangat umum dan luas, sehingga kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pesan untuk mengatur secara tegas terkait perlindungan terhadap konsumen terlebih khusus dari ketidakadilan perjanjian baku. Pengaturan terkait dengan perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan suatu bentuk *lex specialis* dari KUHPPerdata sebagai *generalis*nya. Sehingga jika terjadi suatu perkara perjanjian baku landasan hukum yang dipakai adalah bersandar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana tertulis dalam asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum). Ketentuan terkait perjanjian baku terdapat dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur terkait perjanjian baku, yang dirinci lagi kedalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 dan 21, serta Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. 2. Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir dalam kancah regulasi di Indonesia merupakan suatu ide untuk melindungi konsumen dalam perjanjian baku yang dalam aturan sebelumnya masih memberikan peluang terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan hubungan antara produsen dan konsumen yang berujung pada kerugian bagi konsumen sebagai pihak yang lemah. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut memberikan implikasi perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian baku melalui larangan-larangan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan dilakukannya upaya-upaya pengawasan (Preventif) melalui lembaga BPSK dan OJK, dan upaya penegakan hukum (Represif) melalui Pengadilan Negeri di Indonesia.

Kata kunci: konsumen; perjanjian baku;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang klausula baku atau perjanjian baku pada Pasal 1 Ayat (10). Perjanjian baku merupakan bagian dari lingkupan perjanjian pada umumnya dalam kacamata hukum perdata. Dalam prakteknya perjanjian baku memang memiliki keunikan sendiri, perjanjian ini dapat dilakukan dengan tanpa adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Sehingga tak jarang masalah yang dihadapi dalam melakukan perjanjian ini. Adanya perjanjian baku menyebabkan posisi konsumen lemah bahkan dirugikan dibandingkan dengan pelaku usaha. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ronny A. Maramis, SH,MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101586

<sup>3</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (10)

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perjanjian Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Hukum perdata termasuk dalam kelompok hukum sipil (privat) yang berarti segala aturan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum (orang/badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hidup masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya hubungan hukum perdata karena adanya suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam konsep hukum perdata terdapat berbagai jenis perjanjian diantaranya, perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar-menukar, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berbagai jenis perjanjian tersebut harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat satu perjanjian yang tidak memerlukan kesepakatan antara dua pihak, melainkan hanya terdapat di satu pihak saja. Dengan kata lain perjanjian ini disebut sebagai perjanjian baku, atau perjanjian standar, atau klausul baku.<sup>4</sup>

Perjanjian baku atau klausul baku memang memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya dalam konsep hukum perdata. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis atau massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena di dorong oleh faktor kebutuhan.

Perjanjian baku atau klausula baku dia atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (10) berbunyi: "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."<sup>6</sup>

Perjanjian baku ini di buat atas dasar kehendak sepihak, seringkali isi klausula baku merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan di terima di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap si klausula baku walaupun memojokan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.<sup>7</sup>

Pengaturan terkait perjanjian dalam hukum perdata dapat ditemui pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :<sup>8</sup>

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya".

Abdulkadir Muhamad berpendapat bahwa rumusan ketentuan Pasal ini sebenarnya tidak jelas atau terlalu luas, dikarenakan perjanjian ini mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antar debitor

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, Hlm.2

<sup>5</sup> Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Adhytia Bakti, Hlm. 93

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (10)

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhamad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, Hlm. 6

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat perorangan (personal).<sup>9</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yakni : "perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan". Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan, sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat kebendaan, melainkan mengenai hal yang bersifat perorangan antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Apabila di identifikasi secara teliti, konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut .<sup>11</sup>

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.
- b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak.
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi.
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak.
- e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau tertulis.
- f. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak.

Perjanjian dalam hukum perdata pada prakteknya harus mengikuti syarat-syarat sah yang telah ditentukan. Berdasarkan syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Selain itu, agar perjanjian

yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak melanggar asusila dan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dapat ditemui dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang diuraikan sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Kesepakatan para pihak.  
Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan.
- b. Kecakapan para pihak.  
Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa dan berada di bawah pengampuan.
- c. Adanya objek perjanjian.  
Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya.
- d. Adanya suatu sebab yang halal.  
Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Hukum perjanjian dalam konsep hukum perdata mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Sajipto Raharjo mengatakan bahwa asas hukum adalah jantung peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio logisnya peraturan

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, Hlm.289

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 290

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 290-291

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 293

<sup>13</sup> <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses pada 21 November 2019, Pukul : 08.31 Wita

hukum.<sup>14</sup> Dengan kata lain, segala bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus berlandaskan pada asas-asas perjanjian tersebut. Berdasarkan asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualitas.
- c. Asas *pacta sunt ser vanda*.
- d. Asas obligatoir.

Pengaturan tentang perjanjian baku dalam KUHPerduta yang merupakan salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia memang pengaturannya masih bersifat umum atau masih sangat luas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerduta, dimana perjanjian baku sebagai salah satu macam dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas-asas kebebasan berkontrak, maupun asas konsesulaisme yang menjadi landasan hukum perjanjian yang harus diperhatikan dalam penggunaan perjanjian baku sehari-hari. Oleh karena luasnya pengaturan terkait perjanjian baku dalam KUHPerduta sehingga menimbulkan berbagai perspektif dari para ahli.

Abduilkadir berpendapat bahwa oleh karena perjanjian dalam hukum perdata memiliki makna yang sangat luas sehingga perjanjian dapat dipahami bukannya suatu perbuatan yang mendapat persetujuan melainkan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan yang disimpulkan dari unsur definisi perbuatan yang meliputi perbuatan perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa persetujuan. Di lain pihak dikatan bahwa perjanjian bisa dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak, atau disebut sebagai perjanjian baku.<sup>16</sup>

Perjanjian baku atau perjanjian standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni, oleh produsen/penyalur peoduk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan : menyetujui atau menolaknya. Adanya unsur

pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian baku atau perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak, yang tertuang dalam Pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta. Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya. Itulah sebabnya perjanjian dalam bentuk ini dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.<sup>17</sup>

Perjanjian baku banyak meberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang mendapat banyak sorotan kritis dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.<sup>18</sup>

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perajanjian baku ini, tidak lain karena dicantumkannya klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah kalusul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Disini terlihat betapa tidakadanya keseimbangan posisi tawar-menawar antara produsen yang lazim disebut kreditor dan konsumen (debitor) di lain pihak. Sehubungan dengan pertanyaan :apakah ada kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku ini ? ada beberapa pendapat yang mempertegas kontroversi di dalamnya.<sup>19</sup> Ada kelompok pakar hukum yang menolak perjanjian baku, dan ada

<sup>14</sup> <https://www.artikelsiana.com/2018/12/Pengertian-asas-fungsi-Jenis-asas-para-ahli-contoh-macam.html#>, diakses pada 21 November 2019, Pukul : 08.32 Wita

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, Hlm.295

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, Hlm. 289

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 139

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.140

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 140-142

pakar hukum yang menerima perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak.

Pendapat pertama datang dari pemikiran Sluitjer yang menyatakan bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, secara materil akan melahirkan *legio particuliere wetgevers* (pembentuk undang-undang swasta). Oleh karena itu, menurutnya bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, karena syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Sedangkan dalam pandangan Pitlo, bahwa perjanjian standar ini adalah suatu "*dwangkontract*", karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.<sup>20</sup>

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dalam kenyataannya KUHPerdara sendiri memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak itu. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak ayau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdara juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian, yakni paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Ketiga alasan ini dimaksudkan oleh undang-undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>21</sup>

Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badruzalam menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih-lebih ditinjau dari asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang harus didahulukan. Menurut perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh seacra liar dan karena itu perlu ditertibkan. Selanjutnya, dikatakan bahwa perjanjian standar ini selain bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bertentangan pula dengan asas konsensualisme dimana ciri-ciri dari perjanjian baku telah

meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi pihak debitur, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara.<sup>22</sup>

Pendapat yang berseberangan yang coba dikemukakan oleh pakar hukum lain, diantaranya yang dikemukakan oleh Stein dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Akhirnya, dapat disebutkan pendapat lebih tegas dari Asser Ruten, yang mengatakan perjanjian standar itu mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.<sup>23</sup>

Perjanjian baku diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Kosumen Sektor Jasa Keuangan. OJK melarang bank untuk memberlakukan perjanjian baku yang memberikan nasabah dan bank wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Untuk melaksanakan POJK tersebut, OJK telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan guna mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam Pejanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<sup>24</sup>

Perjanjian Baku atau Klausula Baku juga diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang perjanjian baku butir 1 menyebutkan: "Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku usaha

<sup>20</sup> David Tobing, 2019, *Klausula Baku : Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 23-24

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, Hlm. 143

<sup>22</sup> David Tobing, *Op.Cit*, Hlm. 25

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, Hlm. 143

<sup>24</sup> Pasal 21 dan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5431).

Jasa Keuangan (PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.<sup>25</sup>

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

Pengaturan terkait dengan perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk *lex specialis* dari KUHPPerdata sebagai *generalis*nya. Artinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai bentuk khusus yang mengatur terkait perjanjian baku dalam perspektif perlindungan konsumen. Mengenai pengertian perjanjian baku atau klausula baku itu sendiri di atur dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:<sup>26</sup>

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan /atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Pembuat Undang-Undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain.<sup>27</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir dalam kancah regulasi di Indonesia merupakan suatu ide untuk melindungi konsumen dalam perjanjian baku yang dalam aturan sebelumnya masih memberikan peluang terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan hubungan antara

produsen dan konsumen yang berujung pada kerugian bagi konsumen sebagai pihak yang lemah. Niatan untuk menjadikan Undang-undang perlindungan konsumen sebagai upaya melindungi konsumen sudah difikirkan pada saat penyusunan naskah akademik undang-undang tersebut. Dalam pandangan para penyusun naskah tersebut mengatakan bahwa ketentuan hukum yang ada (baik KUHPPerdata, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang) yang selama ini menjadi rujukan dan dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa konsumen, dianggap tidak dapat lagi melindungi konsumen secara maksimal. Selain itu RA UUPK juga menekankan pentingnya peran pemerintah untuk bertindak aktif mengawasi kontrak baku. Peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan akibat konstruksi hubungan hukum antara konsumen dan pengusaha. Kontrak-kontrak penjualan antara pengusaha dan konsumen kerap bersifat berat sebelah dan konsumen berada dalam situasi tidak bisa memilih atau meminta agar formula kontrak berubah.<sup>28</sup>

#### **1. Larangan Klausula Baku Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen.**

Salah satu hal yang menyebabkan munculnya pengaturan klausula baku dalam UUPK adalah banyaknya kalusula baku yang sangat merugikan pihak konsumen. Pembuatan klausula baku yang merugikan konsumen dianggap membuat posisi tawar konsumen dianggap membuat posisi tawar konsumen menjadi sangat lemah. Meskipun demikian, klausula baku bukanlah suatu hal yang perlu “diharamkan”. Seperti halnya di sejumlah negara lain, di Indonesia klausula baku marak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terkait hal tersebut, Clayton mencatat, setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh dari klausula baku. Pertama, klausula baku menekan biaya transaksi. Kedua, menghasilkan manfaat yang terkait dengan eksternalitas jaringan. Ketiga, memudahkan kontrol biaya agensi dalam transaksi pasar.<sup>29</sup>

Terkait *good side* dan *evil side* dari klausula baku tersebut, pembentuk undang-undang menekankan ide perlindungan konsumen dari

<sup>25</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 21

<sup>28</sup> David Tobing, *Op.Cit.*, Hlm. 31-32

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 34-35

konsep keseimbangan antara para pihak. Dalam kerangka itu, UUPK dilahirkan sebagai sebuah perangkat peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keseimbangan. Perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga terciptanya perekonomian yang sehat.<sup>30</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam standar kontrak, yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan konsumen di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar yang menggunakan klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.<sup>32</sup>

Disamping itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula baku itu dianggap tidak ada karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak di atas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm.35

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

<sup>32</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit*, Hlm 22

dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.<sup>33</sup>

David M.L Tobing mengemukakan bahwa larangan pencantuman klausula baku dalam ketentuan Pasal 18 UUPK, pada prinsipnya dapat digolongkan kedalam empat bagian, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Pelarangan klausula baku tertentu dalam dokumen dan/atau perjanjian;
- b. Standar pencantuman klausula baku dalam perjanjian;
- c. Akibat dari pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan UUPK; dan
- d. Kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi pengaturan klausula sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen.

Untuk dapat mencermati posisi ketentuan Pasal 18 UUPK sebagai suatu sumber formal hukum, perlu dipahami terlebih dahulu konstelasi antara nilai, asas, dan norma. Ketiga jenis ketentuan ini memiliki perbedaan gradasi. Nilai adalah ketentuan yang paling abstrak, sementara norma sebaliknya, yaitu ketentuan yang paling konkret. Diantara keduanya bersemayam dalam asas.<sup>35</sup>

Pasal 18 UUPK, dalam kaitannya sebagai sebuah nilai, berbicara tentang "legal idea" yang menurut Gustav Radbruch harus sejalan dengan justice, purpose, and legal certainty. Sebagai sebuah keadilan, Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK ditujukan sebagai perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Dalam kerangka itu, larangan terhadap pencantuman klausula baku diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama, atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atas dasar suatu larangan yang dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercerainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan.<sup>36</sup>

Sebagai sebuah kepastian hukum, Pasal 18 ayat (3) UUPK ditujukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Frasa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>37</sup>

Perspektif konsumen terkait ketentuan tentang batalnya klausula baku yang masuk kategori Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) sudah sangat tepat, mengingat pada dasarnya konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa, telah terikat dan telah menjalani perjanjian dengan pelaku usaha, dan perjanjian tersebut sebagian atau sepenuhnya sudah dipenuhi konsumen. Apabila ada klausula baku yang bertujuan membebaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian, sangat tidak adil apabila dinyatakan batal demi hukum, mengingat konsekuensinya adalah keadaan dikembalikan seperti semula dan konsumen harus mengembalikan barang atau jasa yang telah dipakai atau dimanfaatkannya. Hal ini berbeda dengan konsep batalnya perjanjian akibat adanya kausa yang tidak halal dalam perjanjian. Menurut Subekti, untuk sahnya suatu perjanjian harus ada "oorzaak" atau "causa" berarti sebab, tetapi bahwa riwayatnya terangkalah bahwa yang dimaksudkan dengan perkata itu adalah "tujuan" yaitu apa yang dimaksudkan kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.<sup>38</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang ini juga menimbulkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang berbunyi :<sup>39</sup>  
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, e dan ayat

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 22

<sup>34</sup> David M.L Tobing, *Op.Cit*, Hlm. 39

<sup>35</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 38-39

<sup>36</sup> David Tobing, *Op.Cit*, Hlm. 40

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 41

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 41-42

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

(2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan diatas memberikan pesan bahwa ketentuan tentang penggunaan perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilarang, asalkan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan koridor atau batasan yang dinyatakan dalam ketentuan ini.

## 2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Salah satu agenda dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bagaimana untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen terlebih khusus dalam perjanjian baku yang dirasa selalu merugikan konsumen karena posisi konsumen sebagai pihak yang lemah. Untuk itu terdapat hak dan kewajiban konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :<sup>40</sup>

### Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 5

Kewajiban Konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Implikasi dari perlindungan hukum terhadap konsumen adalah bagaimana menjaga dan menjamin agar hak-hak dari konsumen dapat terakomodir dalam praktek perjanjian baku. David Tobing berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi tiga pendekatan guna melindungi konsumen dari eksekusi negatif klausula baku. Ketiga pendekatan tersebut membentuk suatu sistem yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku.<sup>41</sup>

Ketiga pendekatan tersebut adalah : Pertama, pendekatan partisipatif, yaitu ketika pelaku usaha menyesuaikan semua ketentuan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK. Kedua, Pendekatan Preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh BPSK yang bertujuan mencegah pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen, dengan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, baik ada laporan ataupun tidak ada laporan dari konsumen kepada BPSK. Ketiga, pendekatan represif. Pendekatan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan konsumen untuk memfungsikan hukum pidana,

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

<sup>41</sup> David Tobing, *Op.Cit*, Hlm. 45

karena pelaku usaha mengabaikan larangan pencantuman klausula baku untuk kemudian diputus oleh pengadilan.<sup>42</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat ditemui dalam Pasal 1320 jo.1338, namun ketentuan tersebut sifatnya masih sangat umum dan luas, sehingga kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pesan untuk mengatur secara tegas terkait perlindungan terhadap konsumen terlebih khusus dari ketidakadilan perjanjian baku. Pengaturan terkait dengan perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan suatu bentuk *lex specialis* dari KUHPerdata sebagai *generalis*nya. Sehingga jika terjadi suatu perkara perjanjian baku landasan hukum yang dipakai adalah bersandar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana tertulis dalam asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum). Ketentuan terkait perjanjian baku terdapat dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur terkait perjanjian baku, yang dirinci lagi kedalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 dan 21, serta Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
2. Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir dalam kancah regulasi di Indonesia merupakan suatu ide untuk melindungi konsumen dalam perjanjian baku yang dalam aturan sebelumnya masih memberikan peluang terjadinya

ketidakadilan dan ketidakseimbangan hubungan antara produsen dan konsumen yang berujung pada kerugian bagi konsumen sebagai pihak yang lemah. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut memberikan implikasi perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian baku melalui larangan-larangan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan dilakukannya upaya-upaya pengawasan (Preventif) melalui lembaga BPSK dan OJK, dan upaya penegakan hukum (Represif) melalui Pengadilan Negeri di Indonesia.

### B. Saran

1. Penulis menyarankan perlu adanya pembatasan terhadap tafsiran terkait definisi perjanjian baku sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran yang diakibatkan karena definisi perjanjian baku masih sangat luas, sehingga dapat melindungi hak-hak dari konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian baku.
2. Penulis menyarankan kepada pihak konsumen agar dapat membaca baik-baik dokumen perjanjian yang dibuat oleh pihak pengusaha agar dalam kelanjutannya tidak mendapatkan kerugian satu pihak dengan lain pihak. Selain itu upaya-upaya perlindungan terhadap konsumen baik dari segi preventif maupun represif harus dilakukan secara serius, fokus dan bertanggung jawab.

### DAFTAR PUSTAKA

- AK Syahmin, 2010, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Konoras Abdurrahman, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 32

- Miru Ahmad dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmad, Dr. 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pangabean H.P., 2012, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung : PT. Alumni.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju.
- Rasyida Andi Astari, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar*, Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Redjeki Sri, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung : Mandar Maju.
- Reksodiputro Mardjono, 1999, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Jakarta.
- Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta : , PT Raja Grafindo Persada.
- Setiadi Wicipto, 2012, *Bunga Rampai Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sekertariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama.
- Sidabalok Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Pengajar, 2007 *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Tobing David, 2019, *Klausula Baku : Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.